



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE  
PERIODE 2023 - 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Periode 2023 – 2028 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 103 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Periode 2023 – 2028, perlu dilakukan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Periode 2023 – 2028;
- b. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 10/PK.01.BA/9401/2026 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tanggal 5 Mei 2026, telah ditetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nabire tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Periode 2023 – 2028.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1610 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Periode 2023 - 2028;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 103 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antar

Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Nabire Provinsi Papua Tengah Periode 2023 – 2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE PERIODE 2023 – 2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Periode Tahun 2023 – 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas;

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - b. protokol dan persidangan;
  - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. sosialisasi kepemiluan;

- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - c. publikasi dan kehumasan;
  - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - e. kerja sama antar lembaga;
  - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
  - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
  - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
  - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. menjabarkan program dan anggaran;
  - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
  - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
  - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
  - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
  - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;

- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - f. pelaporan dana kampanye; dan
  - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
  - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
  - d. pengawasan dan pengendalian internal;
  - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
  - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

KETIGA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas;

- 1. melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya dan melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Nabire;
- 2. mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten Nabire yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya;

3. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 269 Tahun 2024 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 5 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan  
Hukum



Denisius Badi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NABIRE  
 NOMOR 11 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI  
 DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 NABIRE PERIODE 2023 – 2028

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE  
 PERIODE 2023 – 2028

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DIVISI</b>	<b>KOORDINATOR WILAYAH</b>	<b>KOORDINATOR WILAYAH DISTRIK NABIRE KOTA</b>
SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Distrik Yaur, Distrik Menou, dan Distrik Uwapa	Kelurahan Kalibobo, Kelurahan Oyehe dan Kelurahan Girimolyo
OKTOVIANUS ELABI	Wakil Ketua			
FREDI TEBAI	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi	Distrik Dipa, Distrik Napan, dan Distrik Yaro	Kampung Kaliharapan dan Kelurahan Wonorejo
AKWILA YAFETH WAKUM	Wakil Ketua			
AKWILA YAFETH WAKUM	Ketua	Teknis Penyelenggaraan	Distrik Teluk Umar, Distrik Wanggar dan Distrik Moora	Kelurahan Morgo dan Kelurahan Nabarua
OKTOVIANUS TABUNI	Wakil Ketua			

OKTOVIANUS TABUNI	Ketua	Hukum dan Pengawasan	Distrik Nabire Barat dan Distrik Siriwo	Kampung Kalisusu, Kelurahan Karang Mulia dan Kelurahan Karang Tumaritis
SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY	Wakil Ketua			
OKTOVIANUS ELABI	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Distrik Makimi, Distrik Wapoga dan Distrik Teluk Kimi	Kampung Sanoba dan Kelurahan Siriwini
FREDI TEBAI	Wakil Ketua			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan  
Hukum



Denisius Badi